



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171

Tanjungpinang - 29113

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
Nomo : 1701/KPTS/DIKPORA/2010

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA TANJUNGPINANG

1. Berdasarkan permohonan dari : Ketua Yayasan "Bumi Maitri"
Nomor : 005/YBM-P/2009
Tanggal : 22 Oktober 2009
2. Berdasarkan Hasil Studi Kelayakan TIM Studi Kelayakan Operasional Pendirian Sekolah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang

Nomor : 1701/KPTS/Dikpora/2010
Tanggal : 29 Juni 2010

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGARA
SEKOLAH SWASTA

Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 38
Kecamatan : Bukit Bestari
Kota : Tanjungpinang
Propinsi : Kepulauan Riau
Akte Notaris : Nomor : 67
Tahun : 2007

MENDIRIKAN
SMK MAITREYAWIRA

Alamat : Jl. Ir. Sutami
Kota : Tanjungpinang

Dengan ketentuan persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan Sekolah swasta.
4. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
5. Meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku
6. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang
7. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/pihak lain.
8. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA
KOTA TANJUNGPINANG



Drs. AHADI
Pembina Tk. I
NIP.19631124 198903 1 012

Tembusan Yth :

1. Walikota Tanjungpinang
2. Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau
3. Ketua DPRD Kota Tanjungpinang
4. Korwas Dinas Dikpora KotaTanjungpinang